



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 354/Kep 172-Huk/2005

TENTANG

BADAN NARKOTIKA KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya secara komprehensif, konseptual dan terintegrasi antar lembaga-lembaga Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah Kota Bandung telah membentuk Badan Narkotika Kota Bandung melalui Keputusan Walikota Nomor : 354/Kep.1389-Huk/2002;
- b. bahwa dalam perkembangannya telah ditetapkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Keputusan Walikota Bandung sebagaimana dimaksud huruf a perlu diperbaharui;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Badan Narkotika Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang mengubahnya;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor 04/SKB/M.PAN/12/2003, Nomor 127 Tahun 2003 dan Nomor 01/SKB/XII/2003/BNN tentang Pedoman Kelembagaan Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Badan Narkotika Kota Bandung.

KEDUA : Badan Narkotika Kota Bandung sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA merupakan organisasi forum di luar struktur organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab kepada Ketua Badan Narkotika Nasional melalui Badan Narkotika Propinsi Jawa Barat.

KETIGA : Organisasi Badan Narkotika Kota Bandung sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA terdiri dari seorang Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Kelompok Ahli dan Anggota, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

KEEMPAT : Tugas dan fungsi Badan Narkotika Kota Bandung sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

a. Tugas :

Melakukan koordinasi, pengawasan, pengendalian, dan mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya di Kota Bandung.

b. Fungsi :

1. Koordinasi Instansi Pemerintah terkait dan masyarakat di Kota Bandung yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
2. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
3. Mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Narkotika Kota Bandung sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA didukung oleh Pelaksana Harian yang terdiri dari Ketua Harian, Wakil Ketua Harian, Sekretaris Harian dan Satuan Tugas dengan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

KEENAM : Apabila dipandang perlu Ketua Badan Narkotika Bandung dapat membentuk Unit Narkotika Kecamatan (UNK) dan/atau Penanggulangan Pencegahan Narkotika Kelurahan (P2NK), yang pembentukan dan tata kerjanya akan diatur tersendiri.

KETUJUH : Tata Hubungan Kerja Badan Narkotika Kota Bandung sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dengan Badan Narkotika Propinsi Jawa Barat dan Badan Narkotika Nasional adalah sebagai berikut :

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Narkotika Kota Bandung berpedoman pada kebijakan strategis Badan Narkotika Nasional serta memperhatikan Rencana Strategis Kota Bandung;
- b. Hubungan Kerja antar Badan Narkotika Kota Bandung dengan Badan Narkotika Jawa Barat dan Badan Narkotika Nasional adalah hubungan koordinasi fungsional;
- c. Ketua Badan Narkotika Kota Bandung dan Ketua Badan Narkotika Propinsi Jawa Barat mengadakan Rapat Koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;
- d. Ketua Badan Narkotika Kota Bandung melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsinya kepada Ketua Badan Narkotika Nasional melalui Badan Narkotika Jawa Barat secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- e. Ketua Badan Narkotika Kota Bandung dapat mengundang pejabat tertentu atau unsur-unsur teknis terkait lainnya untuk hadir dalam rapat atau pertemuan antara Badan Narkotika Jawa Barat, maupun Badan Narkotik Nasional, dan mengikutsertakannya dalam pelaksanaan kegiatan Badan Narkotika Kota Bandung sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

KEDELAPAN : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KESEMBILAN : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 354/Kep.1389-Huk/2002 tentang Badan Narkotika Kota Bandung.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Pebruari 2005



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 354/Kep.172-Huk/2005

TANGGAL : 28 Pebruari 2005

I. SUSUNAN PERSONIL BADAN NARKOTIKA KOTA BANDUNG

- Ketua : Walikota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung.
- Sekretaris : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Bendahara : Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Kelompok Ahli :
1. KH. Dr. Miftah Farid;
 2. KH. AA. Gymnastiar;
 3. Prof. Dr. Arief Sidharta, SH;
 4. Jhony Alluwy, SH;
 5. Ishak Somantri, SE. MSP;
 6. Drs. Samugio Ibnuredjo, MA;
 7. H. Muchjidin Effendie, SH;
 8. H. Emi Klanawidjaja, SH;
 9. Drs. Tumpal Sirait
 10. Ir. Ryan Sumindar;
 11. Dr. Dedi Mulya Sama, M.Pd;
 12. Dindin Maolani, SH;
 13. H. Dulah S Sudarso, SH, MH;
 14. dr. H. Hanny Rono Sulistiyo;
 15. dr. Tedi Hidayat, Sp. Psi;
 16. Drs. Surjadi Hadojoyo, Apt, MM;
 17. Ir. Heri Mei Olohan;
 18. Ade Koesjanto;
 19. Drs. Herman Muchtar;
 20. Andri Pulungan, SH, M.Hum;
 21. Darmawan Harjakumah, SH, CN;
 22. Absar Kartabrata, SH, M.Hum;
 23. Drs. H. Hidayat Suryalaga;
 24. Wawan Rusmawan.

- Anggota :
1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
 2. Komandan Distrik Militer 0618/BS;
 3. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Bandung;
 4. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;
 5. Komandan Datasemen Polisi Militer III/V Bandung;
 6. Kepala Kantor Imigrasi Bandung;
 7. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 8. Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 9. Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

II. SUSUNAN PERSONIL PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KOTA BANDUNG.

- Ketua Harian : Wakil Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung.
- Wakil Ketua Harian : Asisten Tata Praja pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris Harian : Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.

Satua Tugas :

1. Bidang Pencegahan

- Koordinator : Kepala Bagian Bina Mitra Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung.
- Anggota :
1. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bandung;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 3. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;
 4. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandung;
 5. Kepala Badan Pengelola Gelanggang Generasi Muda (BPGGM) Kota Bandung;
 6. Kepala Kwatir Cabang Pramuka Kota Bandung

2. Bidang Penegakan Hukum

Koordinator : Kepala Satuan Narkoba Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung.

Anggota : 1. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Perwira Seksi Intel Komandan Distrik 0618/BS;
4. Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Bandung;
5. Kepala Satuan SAMAPTA Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;
6. Kepala Seksi HARTIB Datasemen Polisi Militer III/V Bandung;
7. Kepala Seksi Penelitian Kriminal Datasemen Polisi Militer III/V Bandung;
8. Kepala Seksi Intel Imigrasi I Bandung.

3. Bidang Terapi dan Rehabilitasi

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Kantor Sosial Kota Bandung;
2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ujung Berung Kota Bandung
3. Direktur Rumah Sakit Sartika Asih Bandung.

Pelaksana Kesektarian : 1. Drs. Dedi Rachmat Syahyadi;
2. Iwan Setiawan, SH;
3. Arief Setiawan Hadi;
4. Yana Triyana



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 354/Kep.172-Huk/2005

TANGGAL : 28 Pebruari 2005

RINCIAN TUGAS BADAN NARKOTIKA KOTA BANDUNG

I. PERSONIL BADAN NARKOTIKA KOTA BANDUNG

- Ketua : 1. Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan selama pelaksanaan tugas Badan Narkotika Kota Bandung;
2. Memberikan petunjuk tentang arah dan tujuan, pelaksanaan tugas Badan narkotika Kota Bandung guna pencapaian sasaran yang ditentukan;
3. Mempertanggungjawabkan keseluruhan pelaksanaan tugas Badan Narkotika Kota Bandung.
- Wakil Ketua : 1. Membantu Ketua dalam memimpin dan mengendalikan, seluruh kegiatan selama pelaksanaan tugas Badan Narkotika Kota Bandung;
2. Menyampaikan petunjuk-petunjuk tentang arah dan tujuan yang telah digariskan oleh Ketua apabila Ketua berhalangan menyampaikan secara langsung.
- Sekretaris : 1. Membantu seluruh kelancaran tugas Badan Narkotika Kota Bandung dalam Bidang Tata Usaha dan Administrasi;
2. Membuat catatan-catatan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Narkotika Kota Bandung.
- Bendahara : 1. Merencanakan, menghitung, dan memproses segala kebutuhan bagi kelancaran kegiatan pelaksanaan tugas Badan Narkotika Kota Bandung;
2. Mendistribusikan dana kepada Satuan Tugas atau unsur-unsur Badan Narkotika Kota Bandung atas petunjuk dan persetujuan Ketua;
3. Membuat pembukuan dan laporan serta pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan tugas Badan Narkotika Kota Bandung.
- Kelompok Ahli : 1. Melakukan pengkajian atas permasalahan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;

2. Memberikan pertimbangan kepada Ketua dalam rangka memilah alternatif pemecahan masalah penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
3. Menyusun konsep/model alternatif terpilih dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
4. Apabila dipandang perlu, memaparkan, mensosialisasikan dan mengkoordinasikan konsep/model alternatif upaya penanggulangan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
5. Mendokumentasikan hasil kajian konsep/model alternatif sebagaimana dimaksud angka 4 dan selanjutnya dijadikan bahan laporan kepada Ketua;
6. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
7. Sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali melaksanakan forum diskusi dalam rangka identifikasi permasalahan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;

Anggota

- :
1. Melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi berkaitan dengan pelaksanaan tugas Badan Narkotika Bandung;
 2. Melaksanakan identifikasi dan perumusan serta penanganan masalah berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan narkotika Kota Bandung;
 3. Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam pelaksanaan tugas Badan Narkotika Kota Bandung agar lancar dan strategis.

II. PERSONIL PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KOTA BANDUNG

Ketua Harian

- :
1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Badan Narkotika sesuai kebijakan strategis Ketua Badan Narkotika Kota Bandung;
 2. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja masing-masing bidang;
 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas masing-masing Bidang;

4. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Narkotika berdasarkan laporan masing-masing bidang sebagai bahan laporan Ketua Badan Narkotika;
5. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika;
6. Melaporkan pelaksanaan tugas harian kepada Ketua Badan narkotika Kota Bandung.

Wakil Ketua Harian : 1. Membantu Ketua dalam memimpin, mengendalikan, mengkoordinasikan seluruh kegiatan selama pelaksanaan tugas Badan Narkotika Kota Bandung;

2. Menyampaikan petunjuk-petunjuk tentang arah, tujuan, tugas dan fungsi yang telah digariskan oleh Ketua apabila Ketua berhalangan menyampaikan secara langsung.

Sekretaris Harian : 1. Menyiapkan kebutuhan operasionalisasi Badan Narkotika Kota Bandung;

2. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan Badan Narkotika Kota Bandung;

3. Menyiapkan keperluan rapat Badan Narkotika Kota Bandung;

4. Menyusun notulensi rapat-rapat Badan Narkotika Kota Bandung;

5. Menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Ketua Pelaksanaan Harian dan Ketua Badan Narkotika Kota Bandung.

Satuan Tugas :

1. Bidang Pencegahan : 1. Penyebaran informasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba/madat melalui media cetak dan elektronik, brosur, sekolah dan perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), keluarga, Instansi terkait yang melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan generasi muda serta kegiatan kurikuler dan ekstra kulikuler;

2. Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang psikotropika/narkoba/madat;

3. Meningkatkan peran seni dan budaya sebagai sarana penyampaian informasi dan penyaluran kegiatan generasi muda sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba/madat;

4. Meningkatkan peran kegiatan olahraga sebagai sarana penyampaian informasi dan penyaluran kegiatan generasi muda sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba/madat
 5. Menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Badan Narkotika Kota Bandung sesuai dengan bidangnya.
2. Bidang Penegakan Hukum :
1. Melakukan tindakan terhadap kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Melakukan razia dan patroli di lingkungan yang dianggap rawan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
 3. Melakukan pemusnahan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 4. Menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Badan Narkotika Kota Bandung sesuai dengan bidangnya.
3. Bidang Terapi dan Rehabilitasi :
1. Membantu tindakan medis/klinis bagi korban dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
 2. Membantu memberikan bantuan konsultasi terhadap korban dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
 3. Melaksanakan pembinaan kepada pesantren dan pusat-pusat rehabilitasi yang menangani korban dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
 4. Melaksanakan pembinaan kepada Lapas dalam menangani korban dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
 5. Menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Badan Narkotika Kota Bandung sesuai dengan bidangnya.

3. Pelaksana Kesekretariatan : 1. Membantu Sekretaris Harian dalam melaksanakan tugas kesekretariatan;
2. Menampung saran/masukan dari masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Ketua Harian melalui Sekretaris Harian sebagai bahan pembahasan dalam forum.

WALIKOTA BANDUNG,
DADA ROSADA

The image shows an official stamp of the Mayor of Bandung. The stamp is circular with the text "WALIKOTA BANDUNG" at the top and "DADA ROSADA" at the bottom. In the center of the stamp is the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. To the right of the stamp, there is a small, stylized signature or mark.